

STANDAR PELAYANAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)

KPT 21 TAHUN 2025, 7 HAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

ABSTRAK : - Pelayanan penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal yang efektif dan efisiensi merupakan bagian dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal, untuk itu memberikan pelayanan penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, diperlukan standar pelayanan yang menjadi pedoman.

- Dasar Hukum Surat Dinas KPU RI Nomor 1046/PY/03/05/2021 perihal LHKPN Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD tanggal 5 November 2021.
- Menetapkan Standar Pelayanan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Standar Pelayanan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran di lingkungan KPU Kota Tegal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.pada tanggal 21 Juli 2025

- Lamp 4 hal